



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 072 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/V/2018

T E N T A N G

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA TANJUNG MIRING
KECAMATAN RAMBANG KUANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan berita acara rapat Pleno PPS Desa Tanjung Miring tentang Penunjukan Penggantian Sdr. **M.Nasib Fernandes** Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tanjung Miring Kecamatan Rambang Kuang dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 perlu ditindaklanjuti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 3/HK.03.1-Kpt/16/Prov/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 2/HK.03.1-Kpt/16/Prov/IX/2017 tentang pedoman teknis tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta pembentukan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 21/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/XI/2017 tanggal 10 November 2017 tentang Pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;

Memperhatikan : berita acara rapat Pleno PPS Desa Tanjung Miring tentang Penunjukan Penggantian Sdr. **M.Nasib Fernandes** Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tanjung Miring Kecamatan Rambang Kuang dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengangkat dan menetapkan **Sdr. M. BOBY APRIANSYAH** Sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tanjung Miring Kecamatan Rambang Kuang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;
- KEDUA** : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;
- KETIGA** : Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi:
1. Membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
 2. Membentuk KPPS;
 3. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 4. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
 5. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
 6. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
 7. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
 8. Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;

9. Mengumumkan daftar Pemilih;
10. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
11. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
12. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
13. Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
14. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK;
15. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
16. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
17. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
18. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
20. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
21. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
22. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten/Kota, dan/atau PPK.

KEEMPAT

- : Segala Biaya yang berhubungan dengan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

KEENAM

- : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta
 2. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
 3. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Palembang
 5. Bupati Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
 6. DPRD Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
 7. Bendahara KPU Kabupaten Ogan Ilir
 8. PPK Kecamatan Rambang Kuang
 9. PPS Desa Tanjung Miring
 10. Yang bersangkutan
 11. Arsip

Ditetapkan di : INDRALAYA
pada tanggal : 18 Mei 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR


ANNAHRIR